

# **PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR**



## **PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DESEMBER 2013**

## KATA PENGANTAR

**Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2014** disusun dalam rangka untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan di lapangan agar penyelenggaraan kegiatan tertib administrasi dan tertib secara teknis. Pada Tahun Anggaran 2014 melalui dana APBN, dialokasikan Kegiatan Pengembangan Kopi meliputi Intensifikasi Kopi Arabika, Intensifikasi Kopi Robusta, Peremajaan Kopi Robusta dan Perluasan Kopi Arabika seluas 4.000 hektar. Paket bantuan yang diberikan meliputi pupuk NPK atau organik, attractant dan gunting pangkas untuk kegiatan intensifikasi kopi arabika maupun robusta. Sedangkan paket bantuan untuk Peremajaan Kopi Robusta dan Perluasan Kopi Arabika yaitu benih kopi konvensional atau SE, pupuk NPK atau organik serta bantuan upah (khusus Papua).

Pedoman Teknis ini sebagai acuan bagi daerah dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) sesuai dengan kegiatan yang tertampung dalam DIPA TA. 2014 dan potensi sumberdaya serta kebutuhan di masing-masing daerah.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I     PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	3
C. Tujuan	4
II    PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	5
B. Spesifikasi Teknis	8
III.  PELAKSANAAN KEGIATAN	10
A. Ruang Lingkup	10
B. Pelaksana Kegiatan	11
C. Lokasi, Jenis dan Volume	14
D. Simpul Kritis	17
IV.  PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA PETANI	18
V.    PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	20
VI.  MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25

VII. PEMBIAYAAN	26
VIII. PENUTUP	27
Lampiran	28

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Standar Mutu Benih Kopi Konvensional Siap Tanam	9
Tabel 2	Standar Mutu Benih Kopi Somatic Embryogenesis (SE) Siap Tanam	9

## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Lokasi, Jenis Kegiatan dan Volume	30
Lampiran 2	Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan	32
Lampiran 3	Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2013	34
Lampiran 4	Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan	36

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas penting yang diperdagangkan secara luas di dunia. Budaya minum kopi di negara-negara konsumen yang telah berlangsung berabad-abad berpengaruh terhadap dinamika selera berupa preferensi konsumen untuk menikmati citarasa yang lebih beragam. Salah satu kecenderungan yang terjadi adalah konsumen mengarah pada produk-produk non konvensional seperti *Gourmet Coffee*, Kopi Specialty (*Specialty Coffee*), Kopi Organik (*Organic Coffee* atau *Bio-Coffee*).

Kopi specialty telah dihasilkan oleh beberapa negara dan nampaknya akan terus diperebutkan oleh negara-negara produsen baru. Hal ini karena kopi specialty menjanjikan harga yang lebih baik dan apabila telah berhasil merebut pasar maka dalam jangka panjang pasar tersebut akan lebih mantap. Kopi specialty juga mampu memberikan citra (*image*) baik bagi negara penghasilnya.

Segmentasi pasar kopi specialty memperlihatkan kecenderungan yang kian meningkat pada waktu-waktu yang akan datang, sehingga peluang ini perlu

dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan kopi nasional. Beberapa daerah di Indonesia potensial untuk pengembangan kopi specialty dan agar upaya tersebut dapat berhasil perlu adanya komitmen terhadap mutu, produksi, harga dan promosi dengan disertai strategi pengembangan yang tepat.

Pembangunan perkebunan kopi di Indonesia telah dilaksanakan selama ± 33 tahun dan berbagai upaya telah dilakukan. Dari segi fisik telah menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Total luas areal perkebunan kopi pada tahun 1980 sebesar 707.464 hektar telah meningkat menjadi 1.233.698 hektar pada tahun 2011.

Namun demikian ditinjau dari tingkat produktivitas dan mutu hasil belum seperti yang diharapkan, rendahnya produktivitas kopi rakyat disebabkan antara lain sebagian besar tanaman kopi sudah tua, berasal dari varietas lokal/asalan sementara varietas kopi lokal yang dikembangkan oleh masyarakat saat ini sebagian besar adalah jenis *seedling* berasal dari bahan tanaman biji sapan dengan tingkat produktivitas relatif rendah 702 kg/ha.

Untuk mendukung pengembangan kopi nasional peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain memfasilitasi penyediaan benih unggul, sebagian sarana produksi dan alat pertanian kecil, menyediakan Pedoman Teknis Budidaya serta melakukan pembinaan dan pengawalan. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman kopi maka pada tahun 2014 melalui anggaran APBN telah ditampung kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika di 5 Provinsi pada 8 Kabupaten seluas 1.650 ha, Intensifikasi Kopi Robusta di 7 Provinsi pada 10 Kabupaten seluas 1.900 ha, Peremajaan Kopi Robusta di 1 Provinsi pada 1 Kabupaten seluas 100 ha serta kegiatan Perluasan Kopi Arabika di 2 Provinsi pada 2 Kabupaten seluas 350 ha.

## **B. Sasaran Nasional**

Sasaran kegiatan Pengembangan Kopi Tahun 2014 adalah:

1. Intensifikasi Kopi Arabika seluas 1.650 ha
2. Intensifikasi Kopi Robusta seluas 1.900 ha
3. Peremajaan Kopi Robusta seluas 100 ha
4. Perluasan Kopi Arabika seluas 350 ha



### **C. Tujuan**

Tujuan kegiatan Pengembangan Kopi Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman kopi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun kopi.

## II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Daerah sasaran kegiatan Intensifikasi Kopi dan Perluasan Kopi Arabika tahun 2014 adalah daerah sentra produksi kopi khususnya daerah miskin/terpencil, daerah perbatasan dan daerah pasca bencana;
2. Petani/kelompok tani sasaran adalah petani/pekebun di daerah sasaran seperti pada butir [1], petani/kelompok tani yang sudah ada yang telah diseleksi. Selanjutnya Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) setempat atau Kepala Dinas perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten setempat. Untuk Kabupaten yang tidak menjadi Satker mandiri, CP/CL ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur) atau Kepala Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi Setempat;
3. Calon Lahan (CL) adalah lahan milik petani seperti pada butir [2], tidak dalam sengketa dan secara teknis

- memenuhi persyaratan agroklimat;
4. Standar Teknis :
    - a. Intensifikasi Kopi  
Intensifikasi kopi dilakukan pada kebun yang jumlah tegakannya masih diatas 70% dan masih produktif. Secara teknis dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
      - Kondisi perakaran batang bawah masih kuat (umur tanaman < 15 tahun);
      - Produktivitas rendah (<500 kg/ha/tahun);
      - Pohon naungan < 70 % dari standar.
    - b. Peremajaan Kopi Robusta  
Peremajaan kopi dilakukan pada areal tanaman kopi yang berumur lebih dari 25 tahun, produktivitas < 500 kg/ha/tahun, populasi tanaman tidak memenuhi standar teknis (kurang dari 1.000 pohon/ha).
    - c. Perluasan Tanaman Kopi Arabika  
Perluasan tanaman kopi arabika dilakukan pada areal bukaan baru, tersedia bahan tanam unggul, tersedia teknologi tepat guna dan bukan daerah sebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mematikan dan secara

teknis dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Iklim
  1. Tinggi tempat 1.000 s/d 2.000 m dpl.
  2. Curah hujan 1.250 s/d 2.500 mm/th.
  3. Bulan kering (curah hujan < 60 mm/bulan) selama 1-3 bulan.
  4. Suhu udara rata-rata 15<sup>0</sup>-25<sup>0</sup> C.
- Tanah
  1. Kemiringan tanah kurang dari 30 %.
  2. Kedalaman tanah efektif lebih dari 100 cm.
  3. Tekstur tanah berlempung (geluhan) dengan struktur tanah lapisan atas remah.
  4. Sifat kimia tanah (terutama pada lapisan 0-30 cm) :
    - a. Kadar bahan organik >3,5% atau kadar C >2%.
    - b. Nisbah C/N 10-12.
    - c. Kapasitas Pertukaran Kation (KPK) >15 me/100 g tanah.
    - d. Kejenuhan basa > 35 %.
    - e. pH tanah 5,5-6,5.

- f. Kadar unsur hara N, P, K, Ca, Mg cukup sampai tinggi.
5. Memenuhi Kriteria Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) serta diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh Provinsi berdasarkan wilayah, kemudian diatur secara spesifik dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan sesuai budaya setempat;
6. Seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan oleh petani melalui kelompok tani atau kelebihannya dilaksanakan dengan bimbingan oleh petugas daerah yang ditunjuk.

## **B. Spesifikasi Teknis**

1. Benih kopi yang digunakan pada kegiatan peremajaan kopi robusta dan perluasan kopi arabika tahun 2014 adalah benih kopi konvensional siap tanam dalam polybag, benih kopi dengan teknologi perbanyakan *Somatic Embryogenesis* (SE) dalam polybag sebanyak 1.000 batang/ha dengan kriteria sesuai dengan standar mutu benih kopi konvensional dan *Somatic Embryogenesis* (SE) siap tanam (Tabel 1 dan 2).

**Tabel 1. Standar Mutu Benih Kopi  
Konvensional Siap Tanam**

No	Kriteria	Standar mutu
1.	Asal usul bahan tanam	Berasal dari biji kopi blok penghasil tinggi, rekomendasi Dinas yang membidangi perkebunan
2.	Tinggi	25 - 30 cm
3.	Jumlah daun	Minimal 5 pasang daun
4.	Warna daun	Hijau segar
5.	Diameter Batang	≥8 mm
6.	Fisik tanaman	Bebas hama dan penyakit
7.	Ukuran polibag	14 x 22 cm atau 15 x21 cm
8.	Umur benih siap tanam	Minimal 5 bulan
9.	Sertifikasi	Bersertifikat benih kopi dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/ UPTD yang menangani mutu benih

**Tabel 2. Standar Mutu Benih Kopi  
Somatic Embryogenesis (SE)  
Siap Tanam**

No	Kriteria	Standar mutu
1.	Asal benih	Berasal dari planlet pasca aklimatisasi Puslitkoka Jember
2.	Tinggi	Minimal 20 cm
3.	Jumlah daun	Minimal 4 pasang daun
4.	Warna daun	Hijau segar
5.	Daun kepel	Tidak ada daun kepel pada batang
6.	Diameter Batang	3 - 5 mm
7.	Fisik tanaman	Bebas hama dan penyakit

8.	Ukuran polibag	Minimal 12 x 20 cm
9.	Umur benih siap tanam	Minimal 2 bulan (sejak penanaman di pembesaran)
10.	Sertifikasi	Bersertifikat benih kopi dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/ UPTD yang menangani pengawasan mutu benih

Sebelum benih disalurkan kepada petani harus dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh Institusi yang berwenang (BP2MB, IP2MB atau UPTD Perbenihan).

2. Pupuk (NPK atau Organik)
  - a. Pupuk Non Subsidi
  - b. Pupuk NPK untuk kegiatan intensifikasi kopi arabika dengan volume 230-300 kg/ha dan intensifikasi kopi robusta dengan volume 260 kg/ha.
  - c. Pupuk organik untuk kegiatan intensifikasi kopi arabika dengan volume 1.310 kg/ha dan untuk intensifikasi kopi robusta sebesar 960 kg/ha.
  - d. Pupuk organik kegiatan peremajaan kopi robusta sebanyak 100 kg/ha dan kegiatan perluasan kopi arabika dengan volume 100 kg/ha.

3. Agen Pengendali Hayati (Attractant)  
Attractant diberikan untuk kegiatan intensifikasi kopi arabika dan robusta sebanyak 22-25 paket/ha.
4. Gunting Pangkas  
Gunting pangkas diberikan untuk kegiatan intensifikasi kopi arabika dan robusta sebanyak 1 unit/ha.
5. Bantuan upah kerja  
Bantuan upah hanya diberikan kepada petani penerima bantuan kegiatan perluasan kopi arabika di Provinsi Papua.



### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Kopi Tahun 2014 melalui anggaran APBN adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika di 5 Provinsi pada 8 Kabupaten seluas 1.650 ha, Intensifikasi Kopi Robusta di 7 Provinsi pada 10 Kabupaten seluas 1.900 ha, Peremajaan Kopi Robusta di 1 Provinsi pada 1 Kabupaten seluas 100 ha serta kegiatan Perluasan Kopi Arabika di 2 Provinsi pada 2 Kabupaten seluas 350 ha.
2. Bahan yang digunakan untuk kegiatan Intensifikasi kopi berupa pupuk (NPK atau organik), gunting pangkas, agens pengendali hayati (*attractant*). Sedangkan bahan yang digunakan untuk kegiatan Peremajaan Kopi Robusta/Perluasan Kopi Arabika berupa benih kopi (konvensional atau SE), pupuk (NPK atau organik) dan HOK (Papua).
3. Pengadaan bahan untuk kegiatan Intensifikasi Kopi, Peremajaan Kopi Robusta dan Perluasan Kopi Arabika dilaksanakan oleh daerah (Provinsi atau Kabupaten).

4. Untuk pengawalan kegiatan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pusat dan Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Laporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota ke Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dilaporkan ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan).

## **B. Pelaksana Kegiatan**

1. Kegiatan Pusat
  - a. Menyusun Pedoman Umum (Pedum);
  - b. Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014;
  - c. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan

- Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  - e. Menyusun laporan akhir kegiatan.
2. Kegiatan Provinsi
- a. Menetapkan Tim Pembina dan menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak);
  - b. Melakukan sosialisasi ke kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Kopi dan Perluasan Kopi Arabika tahun 2014;
  - c. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
  - d. Memonitor proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
  - e. Melaksanakan pengadaan bahan untuk kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014 (untuk pengadaan bahan pada Kabupaten yang bukan Satker Mandiri);
  - f. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan

- Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  - h. Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan.
3. Kegiatan Kabupaten/Kota
- a. Menetapkan Tim Teknis terkait dengan kegiatan Tugas Pembantuan (TP) oleh Bupati;
  - b. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis);
  - c. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan petani calon penerima bantuan dalam rangka menyamakan persepsi kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014;
  - d. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
  - e. Melakukan seleksi dan menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
  - f. Melaksanakan pengadaan bahan untuk kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014 (untuk pengadaan bahan

- pada Kabupaten yang merupakan Satker Mandiri);
- g. Melakukan pengawalan bimbingan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014;
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat.

## C. Lokasi, Jenis dan Volume

1. Lokasi kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika dan Robusta, Peremajaan Kopi Robusta serta Perluasan Kopi Arabika tahun 2014 seluas 4.000 ha yang tersebar di 12 (dua belas) provinsi 21 (dua puluh satu) kabupaten terdiri dari :

a. Intensifikasi kopi arabika seluas seluas 1.800 ha dan intensifikasi kopi robusta 1.600 ha, tersebar di:

- Provinsi Aceh: Kabupaten Bener Meriah seluas 200 ha dan Kabupaten Aceh Tengah seluas 200 ha;
- Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bandung seluas 150 ha dan Kabupaten Garut seluas 150 ha;
- Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Toraja Utara seluas 150 ha;
- Provinsi NTT: Kabupaten Manggarai seluas 200 ha dan Kabupaten Ngada seluas 200 ha;
- Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Mamasa seluas 1.550 ha;

- b. Intensifikasi kopi robusta seluas seluas 1.600 ha, tersebar di:
- Provinsi Aceh: Kabupaten Pidie seluas 200 ha;
  - Provinsi Riau: Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 150 ha;
  - Provinsi Bengkulu: Kabupaten Kepahiang seluas 150 ha dan Kabupaten Rejang Lebong seluas 150 ha;
  - Provinsi Lampung: Kabupaten Lampung Barat seluas 150 ha;
  - Provinsi Bali: Kabupaten Tabanan seluas 150 ha dan Kabupaten Buleleng seluas 200 ha;
  - Provinsi NTB: Kabupaten Lombok Tengah seluas 150 ha dan Kabupaten Lombok Timur 150 ha;
  - Provinsi NTT: Kabupaten Manggarai Barat seluas 150 ha.
- c. Peremajaan kopi robusta di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo seluas 100 ha.
- d. Perluasan kopi arabika seluas 350 ha yang tersebar di :

- Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Temanggung seluas 100 ha;
- Provinsi Papua: Kabupaten Jaya Wijaya seluas 250 ha.

## 2. Jenis dan Volume

### a. Kegiatan Intensifikasi Kopi:

- Kopi Arabika
  1. Pupuk NPK dengan volume 230-300 kg/ha atau pupuk organic dengan volume 1.310 kg/ha;
  2. Attractant 22-25 paket/ha
  3. Gunting pangkas 1 unit/ha
- Kopi Robusta
  1. Pupuk NPK dengan volume 260 kg/ha atau pupuk organic dengan volume 960 kg/ha;
  2. Attractant 22-25 paket /ha;
  3. Gunting pangkas 1 unit/ha  
Secara rinci lokasi, jenis dan volume pada **Lampiran 1**.

### b. Kegiatan Peremajaan Kopi Robusta

1. Benih kopi konvensional 1.000 batang/ha
2. Pupuk NPK 100 kg/ha



- c. Kegiatan Perluasan Kopi Arabika:  
Perluasan Kopi Arabika
  - 1. Benih Kopi konvensional  
1.000 batang/ha atau benih kopi SE 1.000 batang/ha
  - 2. Pupuk organik 100 kg/ha
  - 3. Bantuan upah kerja (khusus Papua)

#### **D. Simpul Kritis**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan intensifikasi kopi dan perluasan kopi arabika, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut:

- 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis dari Kabupaten/Kota seringkali kurang tertib, kurang efektif dan kurang optimal;
- 2. Identifikasi CP/CL seringkali tidak tepat sasaran, baik persyaratan petani maupun persyaratan tanaman;
- 3. Proses pengadaan melalui lelang kemungkinan terjadinya sanggah dan atau sanggah banding yang akan mengakibatkan proses pengadaan mundur/terlambat atau berpengaruh mundur terhadap realisasi fisik;
- 4. Musim hujan (waktu tanam) yang tidak menentu seringkali menjadi

penghambat waktu penanaman di lokasi kegiatan.

#### IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA PETANI

##### A. Proses Pengadaan Bantuan

Kegiatan Pengadaan Barang secara Kontraktual oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sesuai :

- **Perpres No. 54** tahun 2010 beserta perubahan **Perpres No. 70** tahun 2012
- **Buku Pedoman Umum** Pengadaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014.

##### B. Proses Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum disalurkan kepada kelompok tani/petani sesuai SK Bupati/Kepala Dinas Yang membidangi Perkebunan tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) sebagai penerima bantuan, bila :

- Benih telah disertifikasi oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan) dan telah dilakukan pemeriksaan/ penerimaan barang.

- Pupuk NPK atau organik telah dilakukan uji mutu dan pemeriksaan/penerimaan barang.
  - Agen pengendali hayati (attractant) dan alat pertanian kecil telah dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang.
2. Pemanfaatan bantuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  3. Jenis dan jumlah barang/bahan yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan;
  4. Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan (sesuai format **Lampiran 2**).

## V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

### A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program ada pada Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. Tanggung jawab atas program dan kegiatan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas

## **B. Pengendalian**

Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat, sedangkan pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kepala Dinas. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Dinas yang membidangi Perkebunan/ yang membidangi Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun Lembaga Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.

Ada tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di

Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota.

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3. Tahap pengadaan barang secara kontraktual oleh pihak ketiga.
4. Tahap penyaluran bantuan kepada kelompok tani/petani.
5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh kelompok tani.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap kegiatan dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

### C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan Pengembangan KopiTahun 2014 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

### 1. Pengawasan Pusat

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar meliputi:

- a. Pertemuan persiapan, pelaksanaan dll.
- b. Administrasi, pengadaan barang dan jasa.
- c. Perjalanan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi ke daerah.

### 2. Pengawasan Provinsi

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas provinsi yang membidangi perkebunan untuk kegiatan Intensifikasi Kopi dan Perluasan Kopi Arabika tahun 2014 meliputi:

- a. Konsultasi ke pusat;
- b. Pertemuan dalam rangka kegiatan Intensifikasi Kopi Specialty dan Perluasan Kopi Arabika;
- c. Penyediaan ATK, dll;
- d. Perjalanan dalam rangka pembinaan ke kabupaten.

### 3. Pengawasan Kabupaten

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan untuk kegiatan Intensifikasi Kopi dan



Perluasan Kopi Arabika tahun 2014 meliputi:

- a. Penetapan CP/CL;
- b. Sosialisasi kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi;
- c. Konsultasi ke provinsi;
- d. Konsultasi ke pusat;
- e. Pengawasan ke lokasi;
- f. Pertemuan dalam rangka kegiatan Intensifikasi Kopi Specialty dan Perluasan Kopi Arabika;
- g. Penyediaan ATK

#### **D. Pendampingan**

Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

## VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan yang memuat :

1. Perkembangan "Pelaksanaan keuangan" (per program, kegiatan/sub kegiatan dan jenis belanja);
2. Perkembangan "Pelaksanaan kegiatan" (berdasarkan indikator, input, output, outcome, benefit dan impact);
3. Perkembangan realisasi fisik per kelompok;
4. Kendala/permasalahan dan upaya serta tindak lanjut penyelesaiannya;
5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan sesuai form terlampir (**Lampiran 4-6**).

## **VII. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2014 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Kabupaten sebagai dana Tugas Pembantuan (TP) berupa bahan. Sementara pembiayaan untuk pembinaan, pengawalan dan lain-lain di daerah bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendukung.

## VIII. PENUTUP

Penyusunan Buku Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan Intensifikasi Kopi Arabika, Intensifikasi Kopi Robusta, Peremajaan Kopi Robusta dan Perluasan Kopi Arabika Tahun 2014. Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2013

# LAMP IRAN

## Lampiran 1

### LOKASI, JENIS KEGIATAN DAN VOLUME

Provinsi : .....  
 Kabupaten : .....  
 Kecamatan : .....  
 D e s a : .....  
 Nama Kelompok Tani : .....  
 Nama Ketua Kelo : .....  
 mpok Tani : .....  
 Komoditi : .....

NO	Lokasi Provinsi/Kab	Jenis kegiatan			
		Intensifikasi Kopi Sepecialty		Perluasan Kopi Arabika (ha)	Permjan kopi robusta (ha)
		Arabika (Ha)	Robusta (Ha)		
<b>1</b>	<b>Aceh</b>				
	1 Bener Meriah	200			
	2 Aceh Tengah	200			
	3 Pidie		200		
<b>2</b>	<b>Jawa Barat</b>				
	4 Bandung	150			
	5 Garut	150			
<b>3</b>	<b>Jawa Tengah</b>				
	6 Temanggung			100	
<b>4</b>	<b>Jawa Timur</b>				
	7 Ponorogo				100
<b>5</b>	<b>Bali</b>				
	8 Tabanan		150		
	9 Buleleng		200		
<b>6</b>	<b>NTT</b>				
	10 Manggarai	200			
	11 Ngada	200			
	12 Manggarai Brt		150		
<b>7</b>	<b>NTB</b>				

	13	Lombok Tengah		150		
	14	Lombok Timur		150		
<b>8</b>	<b>Sulawesi</b>					
	15	Toraja Utara	150			
<b>9</b>	<b>Sulawesi Barat</b>					
	16	Mamasa	1.550			
<b>10</b>	<b>Riau</b>					
	17	Kep.Meranti		150		
<b>11</b>	<b>Bengkulu</b>					
	18	Kepahiang		150		
	19	Rejang Lebong		150		
<b>12</b>	<b>Lampung</b>					
	20	Lampung Barat		150		
<b>13</b>	<b>Papua</b>					
	21	Jaya Wijaya			250	
<b>TOTAL</b>			<b>2.800</b>	<b>1.600</b>	<b>350</b>	<b>100</b>

**Lampiran 2**  
Form - 01 Ditjen Perkebunan

**RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN  
DITJEN PERKEBUNAN TA. ....  
KABUPATEN .....**

**DATA UMUM :**

Nomor Satker	:	
Satker	:	
Nama KPA	:	
Bendaharawan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp. Kantor	:	
Fax Kantor	:	
Nama / No. HP Contact Person	:	

**DATA RENCANA KINERJA**

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



**Lampiran 3**  
Form - 02 Ditjen Perkebunan

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2013  
DI KABUPATEN .....**

NAMA SATKER : .....  
LAPORAN BULAN : .....

KODE	KEGIATAN	PAGU DIPA		REALISASI S/D BULAN INI				Kendala Utama (Masalah)	Solusi
		Fisik	Anggaran	Keuangan		Fisik			
		Satuan	(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	%	Satuan	%		

## Lampiran 4

### Form - 03 Ditjen Perkebunan

**LAPORAN REALISASI KINERJA  
DANA TUGAS PEMBANTUAN  
DITJEN PERKEBUNAN TA. 2013  
KABUPATEN .....**

TRIWULAN :

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2013. Laporan melalui faximile nomor (021) - 7815681, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.